

**PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 09 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2026**



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 863);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);

9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

Dan

PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.251.351.243,00
2. Belanja Desa	: Rp. 2.549.106.419,87
Surplus/Defisit	: Rp. (297.755.176,87)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	617.255.176,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	319.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	297.755.176,87

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan: Rp. 0,00
Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. rincian Rencana Anggaran Biaya;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

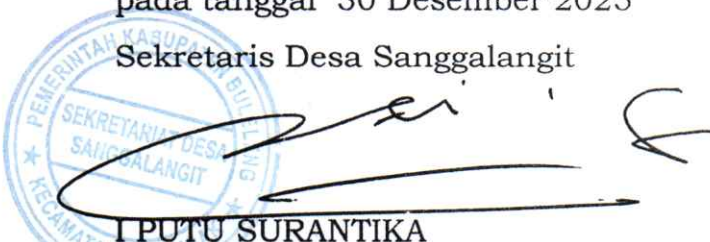
Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 Desember 2025

Perbekel Sanggalangit



INYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 Desember 2025
Sekretaris Desa Sanggalangit



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 09



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN SERIRIT - GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 100.3.3/1068/CMT.GRK/2025

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT

TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor: 900.1.1/1262/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pengunnaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : *Perbekel* bersama Permasyarakatan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap

rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 22 Desember 2025

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP., M.A.P
Pembina IV/a
Nip. 19880111 200701 1 004

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 100.3.3/1068/CMT.GRK/2025

TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2026.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi yang diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2026 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada hal yang perlu diperbaiki yaitu

- a. Dibawah konsideran mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditambahkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
- b. Dibawah konsideran mengingat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 ditambahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023;
- c. Konsideran mengingat 2 dan 3 agar dihapus.

3. Aspek Kebijakan :

- Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- Terkait uraian belanja, satuan dan harga barang agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026;
- Uraian belanja agar lebih dirinci kembali, agar satuan belanja sesuai dengan apa yang tertuang dalam harga standar harga satuan barang/jasa Tahun Anggaran 2026;
- Iuran BPJS Kesehatan agar dianggarkan 1% pada kegiatan 01.01.03.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.251.351.243,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.549.106.419,87
Surplus /(Defisit) setelah	Rp. (297.755.176,87)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 617.255.176,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 319.500.000,00
Selisih Pembiayaan setelah (a - b)	Rp. (297.755.176,87)

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P
Pembina IV/a
Nip. 19880111 200701 1 004

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 32 /DS-SANGGALANGIT/2025

Nomor : 21/BPD - SANGGALANGIT/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 DESA SANGGALANGIT

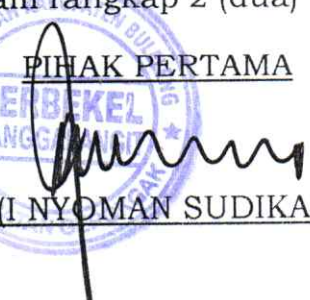
Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : *Perbekel* Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 100.3.3/1068/CMT.GRK/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
(I NYOMAN SUDIKA)


PIHAK KEDUA
(KADEK MERTAYASA)

NOTULEN RAPAT

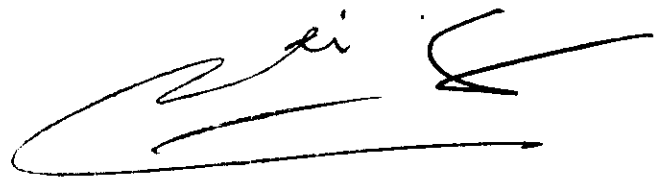
1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama dan penyesuaian terhadap Rancangan Perdes APBDes TA. 2026.
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes APBDesa Tahun 2026 menjadi Perdes APB Desa TA. 2026.
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 100.3.3/1068/CMT.GRK/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan APBdes Tahun 2026 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2026, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Kegiatan prioritas skala desa pada APBDes Tahun 2026 , antara lain :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
 - b. Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan memberikan dukungan fasilitas terhadap pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
 - c. Dukungan program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 minimal 20% (dua puluh prosen).
 - d. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting.

- e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
- f. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- g. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
- h. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku local.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 30 Desember 2025

Notulen / Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Putu Surantika', with a long horizontal stroke extending to the right.

I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT
NO.51.08.01. 2008
KODE POS 81155
Jln.Raya Seririt-Gilimanuk



Nomer : 900.1.1/1287/XII/2025 Sanggalangit, 29 Desember 2025
Lamp. : -
Hal : Undangan Kepada

- Yth
1. Bapak Camat Gerokgak
 2. Pendamping Desa
 3. Ketua BPD dan Anggota
 4. Para Perangkat Desa
 5. Ketua LPM dan anggota
 6. Direktur BUMDES
 7. Ketua KDMP
 8. Bhabinkamtibmas
 9. Babinsa
 10. Para Ketua KLP dan Staf
 11. Bidan Desa
- di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Selasa , 30 Desember 2025
Jam : 10.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit

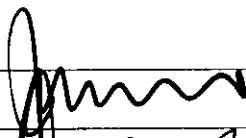
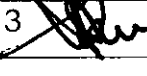
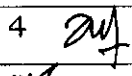
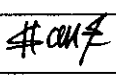
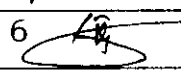
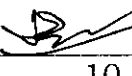
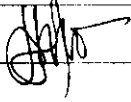
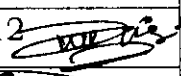
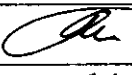
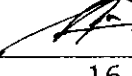
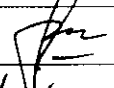
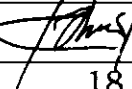
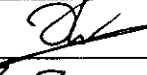
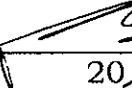
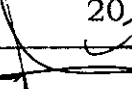
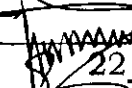
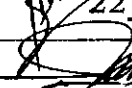
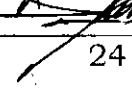
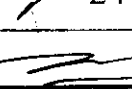
I NYOMAN SUDIKA

DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026.

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	I Nyoman Sudika	Perbikel	✓		1 
2	Kadek Montayasa	Ketua BPD	✓		2 
3	PUTU ARSANA.SH	Bhabinkamtib	✓		3 
4	PUTU Eka Erawan	Babinsa	✓		4 
5	KT. SANTIKA	A. BPD	✓		5 
6	KT. Oka YASA	Staf KIP II	✓		6 
7	INYM PUTRA	K KIP II	✓		7 
8	Iwaning Lare	Setor KLPK VII	✓		8 
9	NYM madra.	anggota LPM	✓		9 
10	Ikt Sudarmita.	Staf KLP V.	✓		10 
11	MD Samiata	Staf KLP 4	✓		11 
12	I.MD. ARIASA	K. Cpk. I	✓		12 
13	I Wg: Catra	K. Lpk 3	✓		13 
14	I Wg. mastra	Staf LPM.	✓		14 
15	Petrus Raheni	Staf Lpm	✓		15 
16	Ketut. Sasnawar	Ketua Bmendes	✓		16 
17	I. Ketut Sulasma	A. BPD	✓		17 
18	I Made Murtiasa	Ketua LPM	✓		18 
19	I Made Wismada.	psd wanasari	✓		19 
20	I Gede Neta prasanna	BPD	✓		20 
21	I Molt Ferry Adnyana	K. Perencanaan	✓		21 
22	I Gd TEGUH ASTAMA	Kao. Kaprothih	✓		22 
23	I Putu Romiada.	Kao. Takalpuh.	✓		23 
24	I. Nym. JUDIASTRA	Angg. LPM	✓		24 
25	I PUTU SURANTIKA	SEK DES			25 

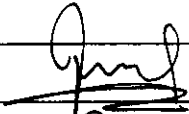
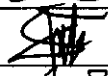
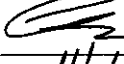
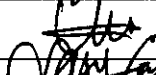
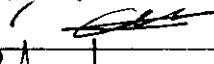
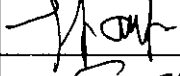
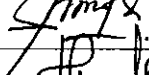
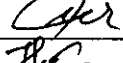
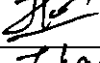
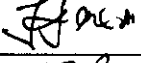
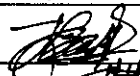
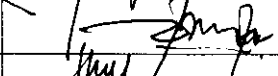
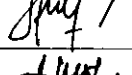
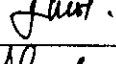
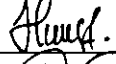
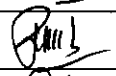
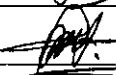
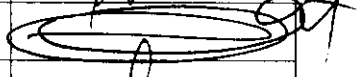
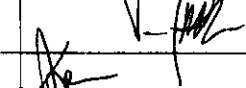
NO	NAMA	Jenis Kelamin		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
26	Ni MD SUARANI		✓	Kasi P. Umum	
27	Luh Erni Widiyanti		✓	Bidan Desa	
28	Ni Kadek Eriyanti		✓	Tenaga Kesehatan	
29	INYOM. BACIASTRA		✓	A. - LPM	
30	KD Yudiartawan -	✓		Staf KUMP 6	
31	Putu Astawan	✓		Kasi pamer Patema	
32	KD WARDANA	✓		Staf Imp 7.	
33	Hm Lany Suningsihani S.	✓		Staf Administrasi	
34	Kadek Atia	L		K. Rt. 4	
35	IMD SUASTIA	L		K KUMP 8	
36	Ranuh Amny	L		K. Klp. 9	
37	Kelut Manohara.	L		KBD TS	
38	IMADE MASTRA	L		Staf klp 7.	
39	NUR HANAFI	L		Staf KLP 9	
40	MADE SUASTANA	L		KTA klp 6	
41	PUTU BERTIA	L		Staf klp 6	
42	MADE SUASTIKA	L		Staf KLP I	
43	KETUT BUDIANA	✓		Staf KLP 8	
44	INYM MARIASA	L		STAF LPM	
45	IKM. Suardika	✓		Staf KLP 3	
46	PT Eka. Wardana.	✓		Staf KLP 4.	
47	Putu Sayuni		✓	Staf Adm	
48	Kadek Rini Andriani		✓	Staf Adm	
49	Luh Pallionih		✓	Kasi Keuangan	
50	Kd Arsywan	✓		LPM	
51	Kt. Sardulca	✓		Kasi klp. 9	
52	Ammad Sini	✓		STAF klp 9	
53	NYM GANTINI		✓	A-BPD	
54	Ni Luh Sri Yuni Ast		✓	LPM	
55					
56					
57					
58					
59					
60					

FOTO DOKUMENTASI

PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 863);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);

11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT

Ketua,

KADEK MERTAYASA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.238.351.243,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.251.351.243,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	694.858.783,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.789.136,67	
5.3.	Belanja Modal	481.379.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.079.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.549.106.419,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(297.755.176,87)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	617.255.176,87	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	617.255.176,87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	319.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	183.500.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	136.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	297.755.176,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggalangit, 30 Desember 2025
Petbeker Sanggalangit


IYOMAN SUDIKA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK TAHUN ANGGARAN 2026				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.251.351.243,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			6.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Ls	6.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.238.351.243,00
4.2.1.	Dana Desa			871.309.140,00
4.2.1.01.	Dana Desa			871.309.140,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	871.309.140,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			344.706.204,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			344.706.204,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Ko	PBH	1 Ls	344.706.204,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			917.335.899,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			917.335.899,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	917.335.899,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Ls	105.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			7.000.000,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	DLL	1 Ls	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			7.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			7.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	7.000.000,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00
	01. Hadiah perlombaan desa	DLL	1 Ls	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.251.351.243,00
Disetujui, Perbekel Sanggalangit  WOMAN SUDIKA		Sanggalangit, 30 Desember 2025 Sekretaris Desa  IPUTU SURANTIKA		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.238.351.243,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.251.351.243,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.469.715.806,87</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.086.425.806,87	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.524.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	79.524.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	476.796.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	476.796.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.338.783,20	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	23.338.783,20	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	277.929.023,67	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	277.929.023,67	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	55.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.238.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.238.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.400.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
	1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.1.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	42.000.000,00	PBP
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	42.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	244.220.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.600.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	176.620.000,00	ADD, PBH, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.620.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.812.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	26.692.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.692.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.500.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	25.620.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.958.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.958.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.958.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	33.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.300.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>727.009.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	104.820.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	104.820.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.820.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.420.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	62.170.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.170.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	109.475.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.475.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.240.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.090.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.150.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	35.535.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.535.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.509.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	222.509.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	222.509.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.260.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	85.760.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.660.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	17.500.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	55.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	55.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	25.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>204.305.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	68.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	68.200.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	80.825.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	80.825.000,00	DLL, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.825.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.280.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	24.000.000,00	DLL, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.280.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.997.113,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.997.113,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	20.997.113,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.997.113,00	PBK
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	127.079.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.079.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	55.079.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.079.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.549.106.419,87	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(297.755.176,87)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	617.255.176,87	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	319.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	297.755.176,87	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanggalangit, 30 Desember 2025
Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA



RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK TAHUN ANGGARAN 2026				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			617.255.176,87
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			617.255.176,87
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			617.255.176,87
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Tahun	7.846.550,66	7.846.550,66
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Tahun	66.312.133,77	66.312.133,77
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Tahun	290.397.473,00	290.397.473,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Tahun	138.481.036,00	138.481.036,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Tahun	81.014.000,00	81.014.000,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Tahun	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Tahun	33.203.983,44	33.203.983,44
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			319.500.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			183.500.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			183.500.000,00
	01. Penyertaan Modal Desa di BUMdes Kegiatan Ketapang DDS	1 Ls	183.500.000,00	183.500.000,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			136.000.000,00
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			136.000.000,00
	01. Cadangan pembiayaan KDMP DDS	1 Ls	136.000.000,00	136.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			297.755.176,87
Disetujui, Perbekel Sanggalangit  INYOMAN SUDIKA		Sanggalangit, 30 Desember 2025 Sekretaris Desa  PUTU SURANTIKA		